



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB DPRD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus 7 April 2022 untuk membentuk Panitia Khusus dalam membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pada Pasal 76 ayat (3) menyebutkan Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Nomor
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kebbop	
Kesubbop	

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Nomor
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, S.H.,M.H.	KETUA	
2.	H. MASHADI, S.Pd. M.M	WAKIL KETUA	
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
5.	SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
6.	ILYAS	ANGGOTA	
7.	JOKO SUWITO, S,E.	ANGGOTA	
8.	MAHMUDI	ANGGOTA	
9.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
10.	SUMARSIH	ANGGOTA	
11.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
12.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
13.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
14.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


 SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kesekretariatan	

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, S.H.,M.H.	KETUA	
2.	H. MASHADI, S.Pd. M.M	WAKIL KETUA	
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
5.	SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
6.	ILYAS	ANGGOTA	
7.	JOKO SUWITO, S,E.	ANGGOTA	
8.	MAHMUDI	ANGGOTA	
9.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
10.	SUMARSIH	ANGGOTA	
11.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
12.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
13.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
14.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


SUPADI